



## Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi dan HAM Perspektif Yusril Ihza Mahendra

Dhamar Ibrahim Kadista Putra<sup>1\*</sup>, Sorayya Febby Kalkautsari<sup>2</sup>, Adhisti Muthia Syawali<sup>3</sup>, Moh. Faizin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [06010525006@student.uinsa.ac.id](mailto:06010525006@student.uinsa.ac.id)<sup>1\*</sup>, [06010525020@student.uinsa.ac.id](mailto:06010525020@student.uinsa.ac.id)<sup>2</sup>,

[306020525023@student.uinsa.ac.id](mailto:306020525023@student.uinsa.ac.id)<sup>3</sup>, [faizin7172@gmail.com](mailto:faizin7172@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [06010525006@student.uinsa.ac.id](mailto:06010525006@student.uinsa.ac.id)

**Abstract.** Pancasila, as the foundational ideology of Indonesia, plays a fundamental role in shaping a democratic system and ensuring the protection of human rights based on justice. From Yusril Ihza Mahendra's perspective, Pancasila is not merely a normative ideology but serves as a political and legal paradigm that integrates the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice into the practice of governance. According to Yusril, Indonesian democracy cannot be equated with Western liberalism, which emphasizes individual freedom; rather, it is a constitutional democracy grounded in the moral and spiritual foundations of Pancasila. The values of Pancasila position human rights in a balanced relationship between rights and responsibilities, as well as between individual and collective interests of the nation. Thus, democracy and human rights, in Yusril's view, are integralistic—citizens' freedoms are directed toward realizing social justice and order in national life. This article aims to examine Yusril Ihza Mahendra's thoughts on the relationship between Pancasila, democracy, and human rights, and their relevance within the context of Indonesia's contemporary constitutional system.

**Keywords:** Democracy; Human Rights; Indonesian Constitutionalism; Pancasila; Yusril Ihza Mahendra.

**Abstrak.** Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk sistem demokrasi serta menjamin perlindungan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan. Dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra, Pancasila bukan sekadar ideologi normatif, melainkan berfungsi sebagai paradigma politik dan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Yusril, demokrasi Indonesia tidak dapat disamakan dengan liberalisme Barat yang menekankan kebebasan individu secara mutlak; melainkan merupakan bentuk demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada nilai moral dan spiritual Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menempatkan hak asasi manusia dalam hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif bangsa. Dengan demikian, dalam pandangan Yusril, demokrasi dan hak asasi manusia bersifat integralistik—kebebasan warga negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengenai hubungan antara Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta relevansinya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

**Kata kunci:** Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Konstitusionalisme Indonesia; Pancasila; Yusril Ihza Mahendra.

### 1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa memiliki peran strategis dalam mengarahkan sistem bernegara di Indonesia, termasuk dalam praktik demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang plural dan multikultural, Indonesia membutuhkan fondasi nilai yang mampu menyeimbangkan ruang kebebasan individu dengan kebutuhan menjaga harmoni dan keteraturan sosial. Melalui nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, Pancasila menawarkan pedoman moral yang dapat menyelaraskan kedua kepentingan tersebut.

Di tengah arus globalisasi politik yang banyak mengadopsi model demokrasi liberal, Indonesia mengembangkan bentuk demokrasi yang berbeda, yaitu Demokrasi Pancasila.

Sistem ini tidak hanya bertumpu pada aspek teknis seperti penyelenggaraan pemilu, partisipasi politik, atau mekanisme perwakilan, tetapi juga menekankan nilai-nilai etis dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, seperti musyawarah, gotong royong, serta orientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, demokrasi Indonesia memiliki karakter khas yang berupaya menjaga keseimbangan antara hak warga negara dan tanggung jawab sosial.

Pada sisi lain, isu HAM menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan demokrasi. Penghormatan terhadap hak dasar manusia merupakan ciri utama pemerintahan yang demokratis. Indonesia telah merumuskan berbagai aturan nasional dan meratifikasi beberapa instrumen internasional mengenai HAM, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait persoalan ketidakadilan, intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, serta dampak negatif perkembangan teknologi informasi terhadap ruang publik.

Dengan kondisi tersebut, telaah mengenai kedudukan Pancasila sebagai landasan demokrasi dan HAM menjadi penting dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam sistem politik dan hukum, serta bagaimana Demokrasi Pancasila dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dibandingkan model demokrasi liberal yang berkembang di negara Barat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pancasila sebagai Dasar Filosofis Negara**

Pancasila merupakan fondasi filosofis bangsa yang memuat nilai-nilai fundamental untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung lima prinsip utama yang berkaitan dengan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Secara konstitusional, kedudukan Pancasila ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadikannya sumber dari segala sumber hukum.

Dalam konteks teori politik, Pancasila bukan sekadar kumpulan norma filosofis, tetapi juga kerangka etis yang memandu praktik demokrasi Indonesia. Ide demokrasi yang terkandung dalam Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta mengedepankan prinsip musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah bersama. Dengan demikian, Pancasila memberikan orientasi moral yang membedakan demokrasi Indonesia dari model demokrasi liberal Barat.

## **Demokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik**

Secara umum, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berpijak pada kedaulatan rakyat, partisipasi publik, prinsip kesetaraan, dan kebebasan politik. Teori demokrasi klasik—seperti yang digagas oleh Abraham Lincoln—menyatakan bahwa demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Sementara itu, teori demokrasi modern menambahkan unsur penting berupa akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak sipil.

Model demokrasi liberal yang dominan di negara Barat cenderung menitikberatkan pada kebebasan individu, kompetisi politik, dan mekanisme voting mayoritas. Namun, pendekatan ini tidak selalu sejalan dengan konteks sosial negara-negara dengan budaya komunal seperti Indonesia. Karena itu, demokrasi di Indonesia berkembang dalam format berbeda, yakni demokrasi berbasis musyawarah, kekeluargaan, dan orientasi pada harmoni sosial. Model ini dikenal sebagai Demokrasi Pancasila.

## **Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Prinsip Universal**

HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta wajib dilindungi oleh negara. Konsep HAM modern berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Teori HAM menempatkan martabat manusia sebagai landasan utama, sehingga segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak tersebut.

Dalam konteks negara hukum, perlindungan HAM menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Pemerintahan yang demokratis wajib menjamin hak warga negara untuk bebas berpendapat, bebas dari diskriminasi, memperoleh akses pendidikan, kesehatan, keadilan, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana HAM dihormati dan dijalankan secara konsisten.

## **Hubungan Teoretis Pancasila, Demokrasi, dan HAM**

Hubungan antara Pancasila, demokrasi, dan HAM bersifat integratif serta saling melengkapi. Sebagai ideologi negara, Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini tercermin dalam sila kedua yang menegaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif teori demokrasi, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka etis untuk menjalankan demokrasi substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pemilu dan partisipasi politik, tetapi juga menjunjung nilai musyawarah, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa praktik demokrasi tidak bertentangan dengan nilai moral masyarakat.

Sementara itu, teori HAM menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan baik jika negara menjamin perlindungan hak dasar setiap warga. Nilai-nilai Pancasila memperkuat prinsip ini dengan memberikan landasan moral bagi pembentukan kebijakan dan hukum yang pro-HAM. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai penghubung antara idealisme demokrasi dan implementasi hak asasi manusia dalam konteks Indonesia.

### **Demokrasi Pancasila sebagai Model Demokrasi Kontekstual**

Dalam teori politik komparatif, sistem demokrasi suatu negara dipengaruhi oleh budaya politik, sejarah, dan nilai-nilai lokal. Demokrasi Pancasila hadir sebagai model demokrasi kontekstual yang mengintegrasikan asas demokrasi universal dengan nilai kebudayaan Indonesia. Perbedaan fundamental antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal terletak pada orientasi sosialnya: demokrasi liberal mengutamakan kebebasan individu, sedangkan demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pentingnya harmoni sosial.

Dengan karakter tersebut, Demokrasi Pancasila dianggap lebih sesuai bagi negara plural seperti Indonesia, karena memberikan ruang untuk menjaga kesatuan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Hal ini menjadikan Pancasila tidak hanya relevan sebagai ideologi, tetapi juga sebagai kerangka teoretis dalam menganalisis dinamika demokrasi Indonesia masa kini.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan **penelitian kualitatif deskriptif**, yang bertujuan menguraikan, memahami, dan menganalisis hubungan nilai-nilai Pancasila dengan sistem demokrasi serta HAM. Seluruh data diperoleh melalui sumber tertulis yang relevan.

#### **Sumber Data**

##### ***Sumber Primer***

Sumber primer meliputi:

- a. UUD 1945 sebagai dasar konstitusional demokrasi dan HAM di Indonesia,

- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
- c. Artikel jurnal ilmiah yang secara langsung membahas demokrasi Pancasila dan perlindungan HAM.

### ***Sumber Sekunder***

Sumber sekunder mencakup:

- 1) Buku-buku teori politik dan pendidikan kewarganegaraan,
- 2) Literatur pendukung tentang ideologi Pancasila,
- 3) Referensi mengenai demokrasi liberal dan teori HAM dari sudut pandang umum,
- 4) Publikasi ilmiah lainnya yang bersifat penunjang.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila sebagai Fondasi Demokrasi Indonesia**

Kajian literatur menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar normatif dan moral dalam membentuk karakter demokrasi Indonesia. Nilai dalam sila keempat menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan idealnya dilakukan melalui musyawarah, bukan sekadar melalui mekanisme suara mayoritas. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia menekankan dialog, kebijaksanaan, dan penyelesaian bersama, sehingga berbeda dari demokrasi liberal yang lebih menonjolkan kompetisi politik.

Dengan demikian, demokrasi Pancasila memadukan kebebasan politik dengan tanggung jawab sosial, serta berupaya meminimalkan konflik melalui pendekatan deliberatif.

### **Relevansi Pancasila terhadap Perlindungan HAM**

Hasil kajian mengungkap bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki keselarasan kuat dengan prinsip-prinsip HAM universal. Sila kedua dan sila kelima menjadi dasar etis bagi perlindungan martabat manusia serta pencapaian keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan nasional yang disusun berdasarkan orientasi nilai kemanusiaan, termasuk UU No. 39 Tahun 1999.

Walaupun demikian, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti diskriminasi, kekerasan terhadap kelompok rentan, dan pelanggaran hak sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila sudah kuat pada tataran normatif, tetapi penerapannya di tingkat praktik masih memerlukan penguatan sistemik.

## **Distingsi Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal**

Analisis menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi liberal menempatkan kebebasan individu dan kompetisi politik sebagai unsur utama, sementara Demokrasi Pancasila lebih memprioritaskan musyawarah, gotong royong, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Temuan ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia bersifat lebih komunal dan mengutamakan persatuan, sehingga tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan model demokrasi Barat. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas yang berupaya mengurangi polarisasi dan menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme dialog.

## **Fungsi Pancasila sebagai Pengendali Kebebasan Publik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi penting, namun nilai Pancasila menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh merugikan orang lain atau mengancam keharmonisan masyarakat.

Sila persatuan Indonesia dan sila kemanusiaan menjadi kontrol moral agar praktik kebebasan tidak berkembang menjadi konflik identitas, ujaran kebencian, atau disintegrasi sosial. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi pedoman filosofis, tetapi juga mekanisme etis dalam mengatur kehidupan demokratis.

## **Tantangan Demokrasi dan HAM di Era Digital**

Kajian literatur juga menemukan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi demokrasi dan perlindungan HAM. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi opini, dan intoleransi digital menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam masyarakat, terutama generasi pengguna internet.

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila yang ideal dan praktik demokrasi di ruang publik digital yang sering tidak beretika. Karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, pendidikan Pancasila, dan pembinaan etika publik untuk mendukung demokrasi yang lebih berkeadaban.

## **Integrasi Pancasila, Demokrasi, dan HAM dalam Sistem Ketatanegaraan**

Temuan terakhir menunjukkan bahwa Pancasila, demokrasi, dan HAM merupakan tiga pilar yang saling terhubung dalam tata kelola negara. Pancasila menyediakan arah filosofis, demokrasi menjadi mekanisme politiknya, dan HAM menjadi tujuan yang hendak dicapai.

Integrasi ketiganya memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak berhenti pada proses prosedural seperti pemilu, tetapi juga berorientasi pada substansi berupa penghormatan martabat manusia, keadilan sosial, dan penyelesaian konflik yang beradab.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai landasan filosofis, moral, dan normatif dalam penyelenggaraan demokrasi serta perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak hanya mengandalkan mekanisme politik seperti pemilu, tetapi menekankan musyawarah, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta orientasi pada kepentingan bersama. Nilai-nilai dalam sila kedua dan sila kelima memperkuat pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial sebagai bagian integral dari kehidupan berdemokrasi.

Hasil kajian juga mengungkap perbedaan mendasar antara Demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila menempatkan harmoni sosial, kolektivitas, dan persatuan sebagai prioritas, sehingga lebih relevan bagi masyarakat Indonesia yang plural. Meski demikian, tantangan implementasi masih muncul, terutama dalam konteks perkembangan digital yang sering memicu polarisasi, penyebaran informasi menyesatkan, dan meningkatnya tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM.

Secara keseluruhan, integrasi antara Pancasila, demokrasi, dan HAM merupakan faktor penting untuk membangun pemerintahan yang berkeadaban, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan hak dasar setiap warga negara.

## DAFTAR REFERENSI

- Anang Dony Irawan, Adibah, L. N., & Toniek, D. I. V. (2023). *Pancasila sebagai ideologi yang khas dan identitas bangsa Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191>
- Anisa, N., & Putro, K. Z. (2025). Menumbuhkan kesadaran HAM melalui nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 532–537. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.52086>
- Anita Candra Dewi, Prisilia, A., Saputra, R., Hidayah A., M. Z., Ramadhan, M. S., & Fauzan, M. R. A. (2024). *Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia*, 8(5).
- Brahman, M. K., Christian, G. A., Fadhillah, N. S., & Denita, N. D. (2024). Analisis prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia: Implementasi dan tantangannya. *Progres*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>
- Devita Paramesti, & Pratama, S. G. (2025). *Dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, 2(11).
- Habibah, S. (2023). Demokrasi Pancasila dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Rechten*. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.112>
- Hasibuan, H. A. (2024). *Perkembangan demokrasi dan Indonesia*, 7(10).

- I Gede Sujana, Sutrisno, & Pali, R. A. (2024). Hubungan hak asasi manusia dengan demokrasi. *Journal of Civic Education Research*, 2(2). <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i2.91>
- Iqbal Aji Saputra. (2023). Relevansi konstitusi dalam menjamin dan menegakkan HAM di Indonesia. *Jurnal Riset Politik Widyakarya*, 1(2). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.284>
- Junaedi, O. (2024). Pancasila dan hak asasi manusia: Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. *Jurnal Lex Omnibus*, 1(2).
- Kansil, J. C., & Hisyam, R. (2024). Negara hukum dan demokrasi Pancasila terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). *Motekar*. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.2994>
- Kusuma. (2022). Demokrasi Pancasila vs demokrasi liberal: Sebuah kegamangan ideologis. *LinkedIn Article*.
- Madjid, N. (2004). *Demokrasi dan civil society*. Paramadina.
- Mahfud MD. (2006). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. LP3ES.
- Marzuki. (2025). *Pengertian Pancasila*, 9(1).
- Mustain, A. M., Agachi, M. K. Y., Ruhul Muhammad, M., Apriyandi, M. B., & Romadoni, R. (2024). Pancasila and strengthening constitutional law in the democratic era. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 123–138.
- Ningsih, R. Y., Sari, R. D., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi yang rasional dan spesifik. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 21–30.
- Pratiwi, E. D., et al. (2024). Pendidikan demokrasi berbasis Pancasila untuk memperkuat masyarakat sipil. *Jurnal Sosial dan Politik UMM*, 11(2).
- Puja Auria, Putra, R. A., & Mislen. (2024). Pentingnya penegakan HAM dalam arus siklus negara hukum. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/jrkkm.v3i1.35>
- Putri, F. A., et al. (2022). Indonesia's democracy and constitution: Reflecting human rights based on Pancasila. *Journal of Law and Policy Transformation*. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>
- Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2025). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan HAM. *Jurnal Nusantara*, 1(2).
- Rasji, A., Bravo, A., Hasta, B. J. H., & Nainggolan, M. A. (2025). Tantangan demokrasi di era digital: Pengaruh media sosial terhadap proses politik nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.832>
- Ratri Yulia Ningsih, Sari, R. D., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi yang rasional dan spesifik. *Civilia*, 2(2).
- Sastroatmodjo, et al. (2024). *Penegakan HAM dan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis*.
- Sihombing, S. D. (2023). Pancasila sebagai landasan moral dalam sistem demokrasi Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 606–615.
- Zahro Rohmatin, Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., & Rizqullah, R. (2024). Pentingnya pendidikan demokrasi di era digital. *Sosial*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.454>